



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 470 / 81 TAHUN 2022

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIAK TERPUSAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan SIAK Terpusat Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Persiapan Pelaksanaan SIAK Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan SIAK Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan SIAK Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan *server*, komputer, sarana prasarana lainnya dan melakukan instalasi *proxy server*.
  2. Melakukan *setting* pada aplikasi SIAK Terpusat berdasarkan kelompok pengguna dan hak akses serta pembuatan *user* untuk operator SIAK Terpusat.
  3. Melakukan *konfigurasi client* berdasarkan pada *server* atau komputer *client* yang akan diregistrasi baik di Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  4. Melakukan instalasi SIAK Terpusat pada masing-masing *client* komputer.
  5. Melakukan monitoring pelaksanaan instalasi *client* SIAK Terpusat.
  6. Melakukan pembinaan kepada operator SIAK Terpusat sebelum migrasi *database* dilaksanakan.
  7. Menyiapkan skenario pelayanan hanya berupa penerimaan berkas pendaftaran selama proses migrasi berlangsung.
  8. Menyiapkan skenario pelayanan setelah instalasi SIAK Terpusat terpasang.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. HANDESTININGSIH, M.M.  
Pemula Tk. I  
NIP. 19640927 199211 2 0001

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 470/ 81 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN  
 PELAKSANAAN SIAK TERPUSAT PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIAK TERPUSAT  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Hangestningsih, M.M.	Plt. Kepala Disdukcapil	Penasehat
2.	Gunawan, S.H., M.M.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua
3.	Jaka waluya, S.IP., M.Si.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua I
4.	Sri Retnani, S.H., M.M.	Plt. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Wakil Ketua II
5.	Ari Isafandi, S.Hut., M.Si.	ADB Kependudukan	Sekretaris
6.	Yuli Nurwanti, S.Sos., M.M.	ADB Kependudukan	Anggota
7.	Warsini, S.E., M.M.	ADB Kependudukan	Anggota
8.	Dra. Wiwik Rubiyanti.	ADB Kependudukan	Anggota
9.	Sugiyanta, S.H.	ADB Kependudukan	Anggota
10.	Arip Purwanto, S.STP., M.Si.	ADB Kependudukan	Anggota
11.	Mulyono Puji Sasmito, S.Sos.	ADB Kependudukan	Anggota
12.	Eko Agus Santoso, S.Kom.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Muhammad Roviky, S.Kom.	Administrator Database	Anggota
14.	Nurchahyo Dwi Nugroho, S.Kom.	Administrator Database	Anggota
15.	Mulyanto, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. HANGESTINGSIH, M.M.  
 Pembina Tk. I

NIP. 19640927 199211 2 0001